



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR :511.1/06 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENERIMA MANFAAT
RTLH(RUMAH TIDAK LAYAK HUNI), JAMBANISASI, SANTUNAN YATAMA,
DAN SISWA BERPRESTASI
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan sosial untuk memenuhi hak dasar manusia dan rumah tangga miskin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial Penerima Manfaat RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Jambanisasi, Santunan Yatama dan Siswa berprestasi kepada Masyarakat Miskin di Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Setiap Jabatan Dalam SOTK Pemerintah Desa;
8. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2028;
9. Peraturan Desa Tempel Nomor 02 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024;
10. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

11. Peraturan Desa Tempel Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel (RKPDDes) Tahun 2025.
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tempel (APBDDes) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Desa Tempel dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini ;
- KEDUA : Menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar warga Desa Tempel yang masuk dalam keluarga kurang mampu / miskin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel

Pada tanggal, 02 Januari 2025

KEPALA DESA



LUTHFI MAULA, SPd



Lampiran Keputusan Kepala Desa Tempel

Nomor : 141/4 TAHUN 2025

Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN BANTUAN SOSIAL PENERIMA MANFAAT
DI DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Penerima bantuan sosial RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) :

No	Nama	NIK	Alamat
1	Abib Abdul Rohman	'3321130606810008	RT. 01 RW. 02
2	Suparno	'3321130601470001	RT. 02 RW. 03
3	Kafid	'3321132109800003	RT. 01 RW. 02

2. Penerima bantuan sosial Jambanisasi (WC) :

No	Nama	NIK	Alamat
1	Agus Prayitno	'3321130903150015	RT. 01 RW. 01
2	Ayubdi	'3321131703050001	RT. 01 RW. 01
3	Kamidin	'3321132304140002	RT. 01 RW. 01

3. Penerima bantuan sosial Santunan Yatama

No	Nama	NIK	Alamat
1	MUH. RIZKI WIBOWO SUSILO	3320032011100000	RT/RW 3/1
2	MUH. YUSUF MAULANA	3321131506080000	RT/RW 1/2
3	NOR ANGGRAENI	3321135012110000	RT/RW 2/2
4	LIDYANA KAMILLA	3321136803170000	RT/RW 2/2
5	MUHAMMAD DANIL HAIKAL	3321132509130000	RT/RW 2/3
6	MUHAMMAD KHOIRUL AMRI	3321132711100000	RT/RW 3/1
7	LIDYANA KAMILLA	3321136803170000	RT/RW 2/2
8	AULIAUZ ZAKIYAH	3321135310100000	RT/RW 4/3
9	DANISH AKDAN FAID	3321131511120000	RT/RW 1/3
10	MUHAMMAD FAUZI NOR	3321132703130000	RT/RW 3/3
11	AHMAD ARDIAN RAFFI	3321130912110000	RT/RW 5/3
12	MUHAMMAD ARWANI YASIR	3321130809200000	RT/RW 5/3
13	AZKA WILDAN PRATAMA	3321131111110000	RT/RW 5/3
14	NABILA HAYATUN NAFIS	3321134610170000	RT/RW 5/3
15	YOGA MIFTAHUL AKHYAR	3321130202170000	RT/RW 2/2

4. Penerima bantuan Siswa berprestasi, berasal dari PAUD dan SDN :

No	Satuan Pendidikan	Nama Sekolah	Alamat
1	Paud	Siti Khotijah	RT. 02 RW. 01
2	KB	Permata	RT. 02 RW. 03
3	TK	Permata	RT. 02 RW. 03
4	TK	Setya Budi	RT. 01 RW. 01
5	SD	SD Negeri	RT. 01 RW. 01

Tempel, 02 Januari 2025

KEPALA DESA



LUTHEI MAULA, SPd